



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Termohon , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Dusun I Compong, RT. 001, RW. 001, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang: sebagai Pemohon,

melawan

Pemohon , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 04 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2006 M/ 26 Dzulhijjah 1426 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/07/III/2006 tertanggal 6 Maret 2006

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun dikediaman orangtua Termohon di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wirzal bin Samsuddin, umur 13 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon
 2. Termohon menjalin hubungan khusus dengan lelaki lain (selingkuh)
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2015, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/07/III/2006 tertanggal 6 Maret 2006.yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Syahrini bin Mida , di bawah sumpah saksi dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon hidup bersama dikediaman orangtua Termohon di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 9 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada Bulan Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun 10 Bulan berturut-turut dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa Termohon pergi tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ketemu;

2. Yulianti binti Palasiang, di bawah sumpah saksi dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon hidup bersama dikediaman orangtua Termohon di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pergi tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ketemu;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini dilangsungkan Termohon tidak pernah hadir, sehingga upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon, sehingga dalil-dalil gugatan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil gugatan (angka 3 dan 4) yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil gugatan (angka 3 dan 4) yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan di dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang kemudian mengakibatkan keduanya telah berpisah selama sekurang-kurangnya 4 tahun 10 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga keterangan saksi 1 dan 2 telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg serta pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pertengkar/perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yaitu dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 10 bulan, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Maret 2006 dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
3. Bahwa telah terjadi peselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 4 tahun 10 bulan lamanya dan kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga Majelis Hakim berpendapat, hati kedua belah pihak telah pecah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan "antara Suami lateri terus menerus

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga apabila *judex factie* telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon cukup beralasan, dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu raj'in Pemohon (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Syaraswati Nur Awalia, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayadah

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 916.000,00
(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sidrap